



WALI KOTA JAMBI
PROVINSI JAMBI

PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR **39** TAHUN 2024

TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI
NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG
INOVASI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA JAMBI,

- Menimbang : a. bahwa dalam melaksanakan amanat peraturan pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi daerah dan Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Inovasi daerah, maka dipandang perlu dilakukan penyesuaian dengan uraian kebijakan yang menggambarkan Sistem Pengusulan Inovasi dan Kegiatan Lomba Inovasi Daerah untuk peningkatan pelayanan publik;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 25 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2024 tentang Kota Jambi di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6961);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah (Berita Daerah Kota Jambi Tahun 2020 Nomor 25).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA JAMBI NOMOR 25 TAHUN 2020 TENTANG INOVASI DAERAH.

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 25 Tahun 2020 tentang inovasi Daerah (Lembaran Berita Daerah Tahun 2020 Nomor 25) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 16, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah daerah Kota Jambi.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Jambi.
4. BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.
5. Inovasi Daerah adalah semua bentuk pembaharuan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
6. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Urusan Pemerintahan adalah kekuasaan pemerintahan yang menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian negara dan penyelenggara Pemerintahan Daerah untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan menyejahterakan masyarakat.
8. Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang atau jasa dan/ atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara Pelayanan Publik.

9. Peraturan Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Perkada adalah Peraturan Wali Kota.
 10. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.
 12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
 13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
 14. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
 15. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 16. Sistem Informasi Inovasi Kota Jambi yang untuk selanjutnya disebut SIKO adalah aplikasi berbasis *website* sebagai tempat pengusulan dan *database* Inovasi di Kota Jambi.
2. Ketentuan ayat (2) pasal 7 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Usulan inisiatif Inovasi Daerah dapat berasal dari :
 - a. Wali Kota;
 - b. anggota DPRD;
 - c. ASN;
 - d. perangkat Daerah;

- e. masyarakat; dan
 - f. perguruan Tinggi.
- (2) Inisiatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan proposal Inovasi Daerah yang sekurang-kurangnya memuat :
- a. bentuk Inovasi Daerah;
 - b. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - c. tujuan Inovasi Daerah;
 - d. manfaat yang diperoleh;
 - e. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - f. anggaran, jika diperlukan.
3. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Inovasi Daerah diusulkan melalui aplikasi SIKO oleh Inisiator sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1).
 - (2) Inisiatif Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan diverifikasi oleh Tim Inovasi Daerah.
4. Ketentuan huruf c ayat (2) Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Wali Kota melalui Keputusannya menetapkan Inovasi Daerah disertai dengan penetapan Perangkat Daerah sesuai bidangnya untuk ditugaskan melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
- (2) Penetapan keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) :
 - a. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari Wali Kota, dilakukan setelah dibahas dan dinyatakan layak oleh tim inovasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3);

- b. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari anggota DPRD, dilakukan setelah dibahas dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) dan setelah diverifikasi oleh Tim Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4); dan
 - c. untuk inisiatif Inovasi Daerah yang berasal dari ASN, Perangkat Daerah, Perguruan tinggi dan masyarakat, dilakukan setelah dievaluasi dan dinyatakan layak oleh Tim Inovasi Daerah melalui BAPPEDA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 12 ayat (2), dan Pasal 13 ayat (4).
- (3) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
- a. Perangkat Daerah yang ditugaskan melaksanakan Inovasi Daerah;
 - b. bentuk Inovasi Daerah;
 - c. rancang bangun Inovasi Daerah dan pokok perubahan yang akan dilakukan;
 - d. tujuan Inovasi Daerah;
 - e. manfaat yang diperoleh;
 - f. waktu uji coba Inovasi Daerah; dan
 - g. anggaran, jika diperlukan.
- (4) Keputusan Wali Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan dasar untuk melaksanakan uji coba Inovasi Daerah.
5. Ketentuan BAB VI diubah dan diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 4 (empat) pasal, yakni Pasal 21A, Pasal 21B Pasal 21C dan Pasal 21D sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu

Penerapan

Pasal 21

- (1) Inovasi Daerah yang telah berhasil melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 atau tanpa melalui uji coba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 diterapkan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

- (2) Penerapan hasil Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan :
- a. Peraturan Daerah untuk penerapan Inovasi Daerah yang mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan/atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah; atau
 - b. Peraturan Wali Kota untuk penerapan Inovasi Daerah yang berkaitan dengan tata laksana internal Pemerintah Daerah dan tidak mengakibatkan pembebanan kepada masyarakat, pembatasan kepada masyarakat, dan atau pembebanan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah.
- (3) Kekayaan Intelektual atas Inovasi Daerah menjadi milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat dikomersialisasikan kecuali inovasi dari Masyarakat yang hak kekayaan intelektualnya diusulkan secara mandiri.
- (4) Penerapan Inovasi Daerah dilaporkan oleh Wali Kota kepada Gubernur dan Menteri paling lambat 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan.

Bagian Kedua

Lomba Inovasi Daerah

Pasal 21A

- (1) Inovasi Daerah yang diusulkan melalui Aplikasi SIKO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) diikutsertakan dalam Lomba Inovasi Daerah.
- (2) Lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sebagai wujud perhatian dan apresiasi terhadap Inovasi yang dihasilkan.
- (3) Lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) dikoordinasikan oleh Tim Inovasi Daerah.

Pasal 21B

Lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dilaksanakan setiap tahun.

Bagian Ketiga
Penilaian Pemenang Lomba
Pasal 21C

- (1) Dalam hal pelaksanaan verifikasi dan penilaian terhadap Lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1), Wali Kota membentuk tim penilai Inovasi Daerah yang ditetapkan dengan keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Penilai Inovasi Daerah bertugas melakukan review, verifikasi, penilaian dan mengusulkan penetapan Pemenang Lomba Inovasi Daerah.
- (3) Tim Penilai Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri atas unsur:
 - a. BAPPEDA;
 - b. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang organisasi daerah;
 - c. perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pengawasan daerah; dan
 - d. akademisi.
- (4) Terhadap Pemenang Lomba Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan hadiah berupa dana pembinaan inovasi daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Ketiga
Penghargaan
Pasal 21D

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan Inovasi Daerah kepada:
 - a. penyelenggara inovasi daerah; dan/atau
 - b. masyarakat dan/atau perguruan tinggi.

(2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada keberhasilan penerapan terhadap Inovasi Daerah.

(3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

PASAL II


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Jambi.

Ditetapkan di Jambi

pada tanggal **31** Oktober 2024

Pj. WALI KOTA JAMBI,


SRI FURWANINGSIH

Diundangkan di Jambi

pada tanggal **31** Oktober 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI,



A. RIDWAN

BERITA DAERAH KOTA JAMBI TAHUN 2024 NOMOR